

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram, sejahtera, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu dukungan berupa finansial salah satu sumbernya berasal dari penerimaan negara untuk membiayainya. Penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, bea cukai, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri (UU RI No.14 tahun 2015). Penerimaan negara digunakan untuk membiayai belanja negara baik belanja rutin maupun belanja pemerintahan. Belanja negara bergantung kepada APBN yang disusun setiap tahun, sesuai target belanja negara yang harus dikeluarkan, kemudian mencari sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, penerimaan negara sangat menentukan keberlangsungan pembangunan nasional (Suparmoko, 2003 : 2).

Dalam merealisasi target penerimaan pajak, dari tahun 2011 hingga tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat merealisasikan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)		Prosentasi Realisasi Anggaran (%)
		APBN	Realisasi	
1.	2011	878,68	873,72	99,44
2.	2012	1.016,23	980,14	96,45
3.	2013	1.099,94	1.029,85	93,63
4.	2014	1.189,82	1.103,21	92,72
5.	2015	1.294,25	1.055,61	81,56
6.	2016	1.363,17	1.193,12	87,53

Sumber: *Kemenkeu.go.id*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dari tahun 2011-2016 tidak memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN. Pada tahun 2016 DJP hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar 87,53%.

Penerimaan pajak terbesar adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh), namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak penghasilan selalu tidak mencapai target yang direncanakan. APBN 2015, realisasi penerimaan pajak penghasilan hanya Rp. 546.180,6 miliar atau 49,50%, dari target penerimaan pajak penghasilan mencapai Rp. 1.103.217,6 miliar. Sedangkan target penerimaan pajak penghasilan Rp. 1.439.998,6 miliar pada APBN 2016, namun realisasi penerimaan pajak penghasilan Rp. 679.370,1 miliar atau 47,17%. Dengan demikian, prosentase realisasi penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang direncanakan.

Selama enam tahun terakhir sejak tahun 2011 hingga 2016 realisasi penerimaan pajak penghasilan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam miliar rupiah)		Prosentasi Realisasi Anggaran (%)
		Target Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN	Realisasi	
1.	2011	694.392,1	357.045,5	51,41
2.	2012	819.752,4	431.121,7	52,59
3.	2013	930.861,8	465.069,6	49,96
4.	2014	1.029.850,1	506.442,8	49,17
5.	2015	1.103.217,6	546.180,6	49,50
6.	2016	1.439.998,6	679.370,1	47,17

Sumber: *Kemenkeu.go.id*

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa dari tahun ke tahun target pajak selalu meningkat, sedangkan capaian target mengalami penurunan. Target penerimaan pajak di dalam APBN didasari oleh rencana program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dicanangkan akan dibiayai dan didanai oleh negara. Semakin meningkat jumlah anggaran belanja negara maka membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar pula, sehingga menjadi alat ukur sebuah negara dalam pembangunan di berbagai bidang (Suparmoko, 2003 : 236).

Rendahnya capaian target pajak berdampak pada penerimaan negara. Penerimaan negara akan berkurang sehingga mengakibatkan pembiayaan pembangunan terutama untuk keperluan pengeluaran rutin negara terganggu. Laju pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik maupun perbaikan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya mengalami perlambatan. Penerimaan pajak juga sangat penting karena akan mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan.

Penerimaan pajak yang rendah akan mengakibatkan buruknya fasilitas publik dan tidak ada perbaikan sarana dan prasarana publik, tidak ada perbaikan jalan, pengolahan air bersih, pembangkit listrik, fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara dan tidak bisa bersaing dalam era persaingan global.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia seharusnya memiliki potensi pajak yang relatif besar pula. Selain itu penerimaan pajak penghasilan (PPh) masih didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi keberadaannya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Dalam sensus penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) menurut jenis kegiatan tahun 2012-2014, dari survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2012 bulan Februari tercatat ada 175.065.229 jiwa orang penduduk berumur 15 tahun ke atas, sedangkan survei pada bulan Agustus 2014 ada peningkatan jumlah penduduk usia kerja, tercatat 182.992.204 jiwa penduduk. Ada peningkatan sebesar 7.926.975 jiwa penduduk yang bertambah, sekitar 201,4 juta orang bekerja, baru 53,46 juta orang atau 26,5 persen yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (www.bps.go.id).

Ditjen Pajak Sumihar menyatakan bahwa ‘Realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi dari semester 1-2010 baru mencapai sebesar Rp. 1,9 triliun atau 45,22% dari target dalam APBN 2010 sebesar Rp. 4,29 triliun sedangkan realisasi penerimaan PPh Badan sampai semester 1-2010 mencapai Rp. 72,62 triliun atau 57,34% dari target.’ Dilihat peluang tersebut, seharusnya ada optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi (www.beritasatu.com, 12 September 2013).

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa ‘masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan kurang menyisir orang pribadi’, pernyataan itu dimaksud karena melihat penerimaan pajak beberapa tahun kebelakangan ini yang tidak mencapai target (www.pajak.go.id, 1 Mei 2014).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satu unit kerja DJP di Jawa Barat yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 di Kota Bandung. Kanwil Pajak DJP Jawa Barat 1 berupaya meningkatkan penerimaan pajak tahun 2011 dengan melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak seperti mengejar para wajib pajak yang belum terdaftar di kawasan wilayah DJP Jawa Barat 1. Kepala Kanwil Pajak DJP Jawa Barat 1 Dedi Rudaedi, mengatakan ‘hal tersebut dilakukan karena penerimaan pajak Jawa Barat per September 2011 masih baru mencapai 63,7% dari target Rp. 35,7 triliun’. Upaya tersebut

dilakukan agar target setoran pajak tercapai salah satunya melalui program ekstensifikasi wajib pajak (www.pajak.go.id, 13 Oktober 2011).

Penerimaan negara dari sektor pajak yang berhasil dihimpun oleh negara tiap tahunnya jauh lebih rendah dibandingkan potensi pajak yang ada. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dari Wajib Pajak dalam kegiatan perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru dan membayar pajak karena bermanfaat untuk pembangunan negara.

Kebijakan DJP dalam menerapkan sistem pemungutan pajak salah satunya *Self Assesment System*, dalam sistem ini pemungutan pajak memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kepercayaan tersebut Wajib Pajak diharapkan dapat menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan begitu penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak penghasil dapat meningkat guna membiayai pembelanjaan negara.

B. Identifikasi Masalah

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dapat diartikan sebagai suatu penerimaan negara dari Wajib Pajak orang pribadi pada penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi. Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional dan belanja negara guna pembelanjaan rutin dan aktivitas pemerintahan. Berdasarkan penelitian terdahulu dari pendapat Hasibuan et al (2013 : 11) yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah “faktor jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi, dan rasio pencairan tunggakan pajak”.

Teori penelitian pada dasarnya menerangkan bahwa yang berperan penting dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan adalah dari faktor “kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, jumlah Wajib Pajak, Jumlah surat setoran pajak, ekstensifikasi Wajib

Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan intensifikasi pajak (Anti, 2014 : 2). Dari faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan ternyata ekstensifikasi wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak karena secara peraturan terdapat regulasi yang mengatur ekstensifikasi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mengimbau melalui surat edaran untuk KPP Pratama petunjuk kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.

Guna meningkatkan penerimaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Wajib Pajak, bahwa Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Irianto (2015 : 171) bahwa “Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak”.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai variabel ekstensifikasi wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak, seperti yang dilakukan Herman (2014) menyatakan dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekstensifikasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo. Data yang diambil selama 4 tahun dari tahun 2009-2012.

Akan tetapi sebaliknya, Lestari (2016) menyatakan dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang periode 2009-2014.

Dengan demikian, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu tentang ekstensifikasi wajib pajak yang belum optimal dan penerimaan pajak penghasilan yang belum mencapai target. Adapun pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian dilakukan di Kota Bandung. Kota ini merupakan kota besar dan sebagai ibu kota

provinsi Jawa Barat, yang kita ketahui memiliki jumlah penduduk terpadat sehingga bisa mewakili untuk pencerminan di wilayah-wilayah lainnya.

Data yang digunakan dari tahun 2011-2016 berbeda dengan peneliti sebelumnya dan ruang lingkup penelitian lebih luas tidak hanya satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung)”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung periode 2011-2016.
2. Bagaimana gambaran penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung periode 2011-2016.
3. Bagaimana pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung periode 2011-2016.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung periode 2011-2016.
2. Untuk mendeskripsikan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung periode 2011-2016.
3. Untuk memverifikasi pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung periode 2011-2016.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Ekstensifikasi Wajib Pajak dan tingkat penerimaan pajak khususnya orang pribadi secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap dunia akademisi untuk meningkatkan pengetahuan dalam mata pelajaran atau kuliah tentang perpajakan. Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah pengetahuan tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak, serta tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang berkaitan dalam mata kuliah perpajakan serta dapat memberi masukan untuk menambah materi kuliah perpajakan dengan materi administrasi perpajakan atau manajemen pajak sehingga kepamahaman dalam dunia akademisi lebih bertambah dan berkembang lagi.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

c. Bagi Penulis

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kontribusi Wajib Pajak dalam hal perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas masalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak penghasilan orang

pribadi lebih meningkat lagi. Adapun manfaat praktis dari hasil peneliti ini sebagai berikut :

a. Bagi Kantor Pajak Pratama (KPP)

Sebagai bahan masukan yang bisa digunakan dalam membuat program baru dan strategi baru untuk KPP dan DJP, Hasil dari penelitian ini diharapkan juga bisa mengetahui sejauh mana hasil dari program Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Program apa saja yang dijadikan aktivitas Ekstensifikasi Wajib Pajak dan mengetahui sejauhmana pengaruh program tersebut terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi guna membiayai pembelanjaan aktivitas pemerintah.

b. Bagi Pembaca

Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat luas dalam hal program perpajakan yang dibuat oleh DJP kepada KPP, khususnya mengenai Ekstensifikasi Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.